



PENETAPAN
Nomor : 10/Pdt.P/2021/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan memutus perkara – perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama	RIBUT BUDI SANTOSO.
Tempat / tgl Lahir	Tuban , 07 Juni 2001;
Jenis Kelamin	Laki - laki ;
Kebangsaan	Indonesia;
Alamat	Jalan Suka Bangsa Rt 031 Rw 010 Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
Agama	Islam;
Pendidikan	SMA (Tamat)
Pekerjaan	Pelajar / Mahasiswa

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;
Setelah membaca Permohonan Pemohon yang bersangkutan ;
Setelah mempelajari Surat – surat bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar keterangan saksi – saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa pemohon dalam permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit dalam Register perkara Nomor 10/Pdt.P/2021 PN.Spt. tertanggal 14 Januari 2021 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa mengingat pentingnya Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dimasa yang akan datang untuk itu pemohon memohon kepada Bapak Ketua /Hakim Pengadilan Negeri Sampit berkenan memanggil saya Pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan selanjutnya memberikan keputusan berupa Penetapan sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Republik Indonesia ;
2. Bahwa Pemohon anak sah dari pasangan Suami Istri bernama An, KASIONO, dan SUTIMAH nomor : 0138/013/VI/1999 Tertanggal 12 Januari 2020;
3. Bahwa tentang Kelahiran Pemohon telah dibuatkan Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur dengan No. 974/T/KOTIM/2010 tertanggal 31 Mei 2010 ;
4. Bahwa Pemohon Memperbaiki Nama Ibu Pemohon di Akta Kelahiran dari **SUHARTI** menjadi yang sebenarnya **SUNARTI** dikarenakan menyesuaikan

halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 10/Pdt.P/2021/PN Spt



dengan dokumen yang Pemohon miliki seperti Akta Kelahiran dan Ijazah sudah menggunakan Nama Ibu **SUNARTI** ;

5. Bahwa untuk keseragaman atau kesesuaian Nama Ibu Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Ibu Pemohon ;
6. Bahwa perbaikan Nama Ibu Pemohon tersebut sudah diutarakan dan diajukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur akan tetapi oleh karena sudah berupa Akta Kelahiran maka untuk perbaikan Nama Ibu tersebut disarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Sampit terlebih dahulu;
7. Berdasarkan hal tersebut diatas demi kepastian Hukum mengenai Perbaikan Nama Ibu Pemohon tersebut, untuk itu saya memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sampit berkenan memanggil saya pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan selanjutnya memberikan keputusan berupa penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Penulisan Nama Ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor No. 974/T/KOTIM/2010 yang semula tertulis Nama Ibu **SUHARTI** menjadi yang sebenarnya **SUNARTI**;
 3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan Nama Ibu tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
 4. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permohonan pemohon tersebut diatas, maka untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat di persidangan berupa;

1. Bukti P- 1 berupa Fotokopi KTP an RIBUT BUDI SANTOSO NIK ,620250706010003 Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. Bukti P- 2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an RIBUT BUDI SANTOSO, Nomor : 974/T/KOTIM/2010 tertanggal 31 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. Bukti P- 3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an SUNARTI, Nomor : 474.1-471.1/312/C.Sip/91.tertanggal 5 Februari 1979 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;
4. Bukti P- 4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah An, KASIONO, dan SUTIMAH nomor : 0138/013/VI/1999 Tertanggal 12 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur ;
5. Bukti P- 5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga an KASIONO, Nomor 6202052210090004 tertanggal 22 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur

halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 10/Pdt.P/2021/PN Spt



Oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai cukup, sehingga secara formal dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa selain bukti – bukti surat selanjutnya Pemohon telah pula mengajukan saksi –saksi ke persidangan dan dibawah sumpah menurut yang cara agamanya, saksi –saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.Saksi **SAHANA**, Bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan masih ada sepupu sekali dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon anak sah dari pasangan Suami Istri bernama KASIONO dan SUNARTI sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 474.1-471.1/312/C.Sip/91 tertanggal 5 Februari 1979
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki atau merubah Nama Ibu Pemohon yang terdapat dalam akta kelahirannya Pemohon;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis Nama Ibu Pemohon adalah SUHARTI menjadi yang sebenarnya SUNARTI;
- Bahwa Nama Ibu Pemohon yang benar adalah SUNARTI;
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki Nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan beberapa Dokumen yang Pemohon miliki Seperti Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2.Saksi : **ABDUL GANI**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan masih ada teman dekat dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon anak sah dari pasangan Suami Istri bernama KASIONO dan SUNARTI sesuai kutipan Akta Nikah Nomor: 474.1-471.1/312/C.Sip/91 tertanggal 5 Februari 1979
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki atau merubah Nama Ibu Pemohon yang terdapat dalam akta kelahirannya Pemohon;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis Nama Ibu Pemohon adalah SUHARTI menjadi yang sebenarnya SUNARTI;
- Bahwa Nama Ibu Pemohon yang benar adalah SUNARTI;
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki Nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan beberapa Dokumen yang Pemohon miliki Seperti Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya memohon kepada Hakim yang menyidangkan perkara ini agar dapat mengabulkan permohonannya:

halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 10/Pdt.P/2021/PN Spt



Menimbang bahwa Pengadilan telah memperhatikan segala sesuatu dalam persidangan ini hal – hal yang tercantum Dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diutarakan diatas ;

Menimbang bahwa berdasaeakan surat Permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di Persidangan yang dihungkan dengan Surat – surat bukti danketerangan Saksi – saksi yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berkaitan, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Pemohon beralamat di Jalan Suka Bangsa Rt 013 Rw 010 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah (Bukti P – 1).

- Bahwa terdapat kesalahan penulisan Nama Ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis SUHARTI menjadi yang sebenarnya SUNARTI dikarenakan menyesuaikan dengan beberapa Dokumen yang pemohon miliki seperti Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (Bukti P– 3 dan P–4)
- Bahwa Pemohon menghendaki kesalahan penulisan Nama Ibu Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperbaiki dan disesuaikan dengan penulisan nama Ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 974/T/KOTIM/2010 tertanggal 31 Mei 2010 yang semula tertulis Nama Ibu SUHARTI menjadi yang benar SUNARTI yang benar sebagai mana yang tercantum dalam (bukti P – 3,dan P-4) ;
- Bahwa fakta tersebut dibenarkan oleh saksi – saksi yang bersumpah di persidangan dengan alat bukti surat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh kaeran Pemohon dalam hal ini berdasarkan surat bukti (Bukti P - 3) sampai dengan (bukti P – 4) beralamat di Kabupaten Kotawaringin Timur dan merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sampit maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Sampit berwenang untuk memeriksa permohonannya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon, terdapat kesalahan adalah penulisan Nama Ibu Pemohon yang semula tertulis SUHARTI menjadi yang sebenarnya SUNARTI dikarenakan menyesuaikan dengan Dokumen yang Pemohon miliki sudah menggunakan Nama Ibu SUNARTI;

Maka dengan demikian pemohon mengajukan perbaikan Nama Ibu dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Nama Ibu SUHARTI menjadi yang sebenarnya SUNARTI di karenakan menyesuaikan dengan beberapa Dokumen yang Pemohon miliki sudah menggunakan Nama Ibu SUNARTI Permohonan pada Akta Kelahiran Pemohon dalam Dokumen – dokumen Pemohon yang sudah terbit sudah Menggunakan Nama Ibu SUNARTI;

Menimbang bahwa berdasarkan hal – hal tersebut maka permohonan Pemohon sepanjang hanya menetapkan Nama Ibu Pemohon yang benar adalah
halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 10/Pdt.P/2021/PN Spt



cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum yang berlaku, dan oleh karena itu adalah patut dan adil apa bila permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohonan dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan Undang – undang yang berlaku dan ketentuan – ketentuan lain yang berlaku ;

MENETAPKAN

1. Menabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, meberikan Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 974/T/KOTIM/2010 tertanggal 31 Mei 2010 yang semula tertulis SUHARTI menjadi yang benar Nama SUNARTI sebagai mana yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit untuk dicatatkan penerbitan Nama Ibu Pemohon tersebut diatas dalam register yang berlaku untuk itu dan mencatatkan perbaikan tersebut pada Ijazah dan Akta Kelahiran Pemohon;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon sebesar Rp109.000,00 (Seratus sembilan Ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 Janari 2021 Oleh Doni Prianto, SH. Hakim Pengadilan Negeri Sampit dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sri Yuninto,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit serta dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti

Hakim,

Sri Yuninto,SH

Doni Prianto, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran permohonan	Rp 30 000 00 (tiga puluh ribu rupiah)
2. Biaya Proses	Rp 50 000 00 (liam puluh ribu rupiah)
3. PNBP	Rp 10 000 00 (sepuluh ribu rupiah)
4. Redaksi	Rp 10 000 00 (sepuluh ribu rupiah)
5. Materai	Rp 9 000 00 (Sembilan ribu rupiah)
Jumlah	Rp109.000 00(Seratus sembilan ribu ibu rupiah)

halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 10/Pdt.P/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)